



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1200/MENKES/PER/XII/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemeliharaan kesehatan secara tradisional merupakan salah satu faktor upaya peningkatan kualitas kehidupan harus dilaksanakan dengan baik dan benar dengan memperhatikan kebutuhan kesehatan secara optimal;
- b. bahwa pemeliharaan kesehatan secara tradisional sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas perlu dibina dan ditingkatkan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Permenkes/VIII/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/VI/1996 tentang Pelayanan Akupunktur dan Sistem Pelayanan Kesehatan Formal;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/32403/M.PAN/11/2008 Tanggal 28 November 2008;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT.**

**BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan BKTM adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan.
- (2) BKTM dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, yang dalam melaksanakan tugas secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Bina Kesehatan Komunitas.

**Pasal 2**

BKTM mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, BKTM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan evaluasi pelayanan kesehatan pengobatan tradisional;
- b. pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan pengobatan tradisional;
- c. pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan pengobatan tradisional dengan lintas program, lintas sektor terkait termasuk dunia usaha;
- d. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penapisan, dan pengkajian kesehatan pengobatan tradisional;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

BKTM terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Instalasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 5**

Struktur Organisasi BKTM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

### **Pasal 6**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyusunan program dan laporan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

## **BAB III INSTALASI**

### **Pasal 7**

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada instalasi.
- (3) Jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Kepala BKTM setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BKTM.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKTM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

#### **Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKTM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 14**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

**Pasal 15**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh semua Kepala satuan organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap bawahan, wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.

**BAB VI  
LOKASI**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 1 (satu) BKTM yaitu BKTM Makassar di Sulawesi Selatan yang mempunyai wilayah bimbingan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

**BAB VII  
ESELON**

**Pasal 18**

- a. Kepala adalah jabatan struktural III.b;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural IV.b.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2008



MENTERI KESEHATAN,


Fadillah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 1200/Menkes/Per/XII/2008  
TANGGAL : 30 Desember 2008

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 1200/Menkes/Per/XII/2008  
TANGGAL : 30 Desember 2008

BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT  
Di LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN

NO.	NAMA	WILAYAH BIMBINGAN TEKNIS
1	BKTM Makassar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bali;</li><li>- Nusa Tenggara Barat;</li><li>- Nusa Tenggara Timur;</li><li>- Kalimantan Barat;</li><li>- Kalimantan Tengah;</li><li>- Kalimantan Selatan;</li><li>- Kalimantan Timur;</li><li>- Sulawesi Selatan;</li><li>- Sulawesi Tengah;</li><li>- Sulawesi Tenggara;</li><li>- Sulawesi Utara;</li><li>- Sulawesi Barat;</li><li>- Gorontalo;</li><li>- Maluku;</li><li>- Maluku Utara;</li><li>- Papua; dan</li><li>- Papua Barat.</li></ul>



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)